



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Moh. Roseli Bin Usman;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Sidokare Asri KK 09, Rt/Rw 057/015, Kelurahan Sidokare, Kabupaten Sidoarjo dan Dusun Kebalan Timur, Desa Benangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Moh. Rafi Bin Imad;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Berguh, Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
 5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 76/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan Terdakwa II MOH. RAFI Bun IMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan Terdakwa II MOH. RAFI Bun IMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada saksi ADITYO JOVIANDY.
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran delapan;
- 2 (dua) anak kunci bermata tajam;
- sepotong jaket warna abu-abu terdapat tulisan IMPROVE;
- sepotong kemeja lengan pendek warna hitam motif bulat warna coklat;
- sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol L-3613-RF;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan Terdakwa II MOH. RAFI Bun IMAD masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Para Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. RAFI Bin IMAD pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di pekarangan Pondok Pesantren Almuntahe Al-Holilih, Jalan KH. Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang uang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, saat terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD sedang berada di rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID di Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mengajak terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain dengan berkata "bisa keluar?", yang mana maksud dari perkataan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD tersebut adalah mengajak terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN menjawab "iyeh bisa" (iya bisa), dan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD berkata "yeh motemmo legghik maren magrib" (ketemu nanti habis magrib), setelah itu para terdakwa pulang dari rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID, sekira pukul 17.00 wib, terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mendatangi terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN di rumah terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN, kemudian terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD menyerahkan 2 (dua) anak kunci bermata tajam kepada terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN menyimpannya di saku jaket terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN, sementara terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD membawa juga 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ring ukuran 8 (delapan), kemudian para terdakwa I berangkat menuju Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah nopol L 3613 RF milik terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dengan posisi terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD menyetir sepeda motor dan terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dibonceng terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD, saat melintas dari arah selatan di jalan kelurahan Pangeranan, terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD berkata “li bedeh sepeda” (li ada sepeda motor) sambil melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol L 5915 MV noka MHIJFD227DK068731 nosin JFD2E2059205 yang terparkir di pekarangan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Almuntahe Al-Holilih, Jalan KH. Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana sebelumnya pada pukul 17.45 wib saksi ADITYO JOVIANDY yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dengan pengaman kunci terbuka, kemudian saksi ADITYO JOVIANDY masuk ke dalam Pondok Pesantren tersebut untuk sholat.

Bahwa para terdakwa yang sudah melihat sepeda motor tersebut sempat melewati sepeda motor Honda Beat milik saksi ADITYO JOVIANDY sejauh 6 (enam) meter dari tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut dengan tujuan melihat situasi di sekitar sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian para terdakwa berputar kembali menuju ke arah sepeda motor Honda Beat milik saksi ADITYO JOVIANDY dan berhenti di sebelah utara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN turun dari sepeda motor NMAX yang dikendarainya dan mengambil kunci ring ukuran 8 (delapan) di jok sepeda motor dan mengeluarkan anak kunci bermata tajam dari saku terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN berjalan ke arah sepeda motor Honda Beat milik saksi ADITYO JOVIANDY sementara terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD berjaga-jaga dan mengawasi di atas sepeda motor NMAX, setibanya di dekat sepeda motor Honda Beat, terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN memutar kunci tersebut menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi ON setelah itu terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN membawa sepeda motor tersebut ke

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah utara dan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mengikuti terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dari belakang, sementara sekira pukul 18.30 wib, saksi ADITYA JOVIANDY yang hendak pulang mendapati sepeda motor miliknya telah hilang.

Bahwa kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID di Ds. Poter Kec. Tanah Merah untuk dijual kepada orang lain melalui saksi SOHIBUL, dan setibanya di rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID, terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh saksi ADITYO JOVIANDY sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol L 5915 MV tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan saksi ADITYO JOVIANDY sebagai pemilik dan atas perbuatan tersebut saksi ADITYO JOVIANDY mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. RAFI Bin IMAD pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan KH. Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang uang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, saat terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID di Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mengajak terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain dengan berkata “bisa keluar?”, yang mana maksud dari perkataan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD tersebut adalah mengajak terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN menjawab “iyeh bisa” (iya bisa), dan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD berkata “yeh motemmoh legghik maren magrib” (ketemu nanti habis magrib), setelah itu para terdakwa pulang dari rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID, sekira pukul 17.00 wib, terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mendatangi terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN di rumah terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN, kemudian terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD menyerahkan 2 (dua) anak kunci bermata tajam kepada terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dan terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN menyimpannya di saku jaket terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN, sementara terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD membawa juga 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 (delapan), kemudian para terdakwa I berangkat menuju Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna merah nopol L 3613 RF milik terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dengan posisi terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD menyetir sepeda motor dan terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dibonceng terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD, saat melintas dari arah selatan di Jalan KH. Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD berkata “li bedeh sepeda” (li ada sepeda motor) sambil melihat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol L 5915 MV noka MHIJFD227DK068731 nosin JFD2E2059205 yang terparkir di pinggir jalan dekat Pondok Pesantren Almuntahe Al-Holilih, Jalan KH. Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana sebelumnya pada pukul 17.45 wib saksi ADITYO JOVIANDY yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dengan pengaman kunci terbuka, kemudian saksi ADITYO JOVIANDY masuk ke dalam Pondok Pesantren tersebut untuk sholat.

Bahwa para terdakwa yang sudah melihat sepeda motor tersebut sempat melewati sepeda motor Honda Beat milik saksi ADITYO JOVIANDY sejauh 6 (enam) meter dari tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan melihat situasi di sekitar sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian para terdakwa berputar kembali menuju ke arah sepeda motor Honda Beat milik saksi ADITYO JOVIANDY dan berhenti di sebelah utara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN turun dari sepeda motor NMAX yang dikendarainya dan mengambil kunci ring ukuran 8 (delapan) di jok sepeda motor dan mengeluarkan anak kunci bermata tajam dari saku terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN berjalan ke arah sepeda motor Honda beat milik saksi ADITYO JOVIANDY sementara terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD berjaga-jaga dan mengawasi di atas sepeda motor NMAX, setibanya di dekat sepeda motor Honda Beat, terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke rumah kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut lalu terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN memutar anak kunci tersebut menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi ON setelah itu terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mengikuti terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN dari belakang, sementara sekira pukul 18.30 wib, saksi ADITYA JOVIANDY yang hendak pulang mendapati sepeda motor miliknya telah hilang.

Bahwa kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID di Ds. Poter Kec. Tanah Merah untuk dijual kepada orang lain melalui saksi SOHIBUL, dan setibanya di rumah saksi SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID, terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN melepas plat nomor bagian belakang sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh saksi ADITYO JOVIANDY sebagai pemilik sepeda motor tersebut, terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol L 5915 MV tersebut tanpa seizin serta sepengetahuan saksi ADITYO JOVIANDY sebagai pemilik dan atas perbuatan tersebut saksi ADITYO JOVIANDY mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan terdakwa II MOH. RAFI bin IMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adityo Joviandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosit JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosit JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib dipinggir Pondok Pesantren Al-Muntahe Al- Holili alamat Jalan K.H. Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi pulang dari rumah temannya, kemudian saksi berhenti di Pondok pesantren Al-Muntahe Al- Holili di untuk melaksanakan sholat, kemudian saksi memarkir sepeda motor dipinggir Jalan, setelah itu saksi masuk ke Masjid di Pondok Pesantren tersebut, Kemudian sekitar jam 18.30 Wib setelah sholat maghrib ketika saksi hendak pulang dan menuju ke tempat parkir ternyata saksi mendapati sepeda motornya sudah tidak ada, setelah itu saksi menanyakan kepada orang- orang disekitar namun tidak ada yang mengetahuinya, hingga kemudian saksi menelpon temannya dan memberitahu perihal sepeda motor milik saksi yang hilang dan saksi meminta tolong untuk menjemput saksi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat saksi parkir dalam keadaan dikunci stir namun untuk pengaman kunci terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi setelah sepeda motor saksi tersebut ditemukan oleh Polisi yaitu rumah kontak dalam keadaan rusak serta pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan masih terdapat plat nomor sedangkan pada bagian belakang sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Poter Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya saat berada di rumah saksi didatangi oleh Para Terdakwa dan kemudian memarkir sepeda motor yang mereka tumpangi di halaman rumah saksi, setelah itu Terdakwa I mengatakan "Hib ini ada sepeda mau dijual tanpa STNK dan BPKB", setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bahkan Terdakwa I juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian saksi mengatakan "ok", lalu saksi mengatakan akan menghubungi Arif dulu untuk menawarkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menelpon Arif, saksi mengatakan kepada Arif "ini kak ada sepeda motor beat putih mau dijual" lalu Arif menjawab "iya tunggu sebentar biar orang saya kesitu", dan tak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datang teman Arif yang bernama Irwanto alias Wawan datang ke rumah saksi dan mengecek keberadaan dan keadaan sepeda motor Beat tersebut, namun pada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



saat Iwanto Alias Wawan sedang mengecek sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) menit kemudian datang petugas Kepolisian dan mengamankan semuanya;

- Bahwa saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian lainnya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Iwanto Bin Subaidi, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 19.40 Wib di Dusun / Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi ditelfon oleh Arif dengan menatakan "wan kerumah lihatkan sepeda motor", kemudian saksi menjawab "iya", dan akhirnya saksi berangkat kerumah Arif, sesampai disana kemudian Arif mengatakan "sepeda lihat di Patemon rumahnya Sohob", selanjutnya Arif menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai imbalannya, kemudian saksi pergi ke rumah Sohob, sesampainya di rumah Sohob, saksi menanyakan apakah sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat, namun Sohob mengatakan tidak dilengkapi surat-surat, lalu tidak lama sekitar 5 (lima) menit kemudian saat saksi hendak melihat kondisi sepeda motor tersebut, datang petugas kepolisian dan mengamankan saksi beserta Sohob dan temannya beserta 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih strip biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Moh. Arip Bin Solikin, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.00 Wib di Dusun / Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelpon oleh saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid dengan mengatakan "ini ada barang", kemudian saksi menjawab "barang apa itu hib?", dan saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menjawab "sepeda motor Beat tahun 2014 warna putih list biru", setelah itu saksi menanyakan "berapa hib", lalu saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menjawab "gak sampai kalau segitu hib pasarannya Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid minta nambah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga saksi bersama saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid akhirnya sepakat dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menelpon saksi Irwanto Bin Subaidi dengan mengatakan "wan, ada barang minta tolong lihatin di rumah Sohib", kemudian saksi Irwanto Bin Subaidi menjawab "oh iya saya berangkat", setelah itu saksi Irwanto Bin Subaidi datang ke rumah saksi untuk mengambil uangnya yang kemudian diberi oleh saksi sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah imbalan untuk saksi Irwanto Bin Subaidi karena sudah mau membantu membayar dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irwanto Bin Subaidi langsung berangkat ke rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid untuk membayar sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah saksi, namun pada saat saksi Irwanto Bin Subaidi berada di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, tiba-tiba datang anggota Polisi yang kemudian mengamankan saksi Irwanto Bin Subaidi dan yang lainnya;

- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan dekat Pondok Pesantren Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) sedang berada di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, kemudian Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengatakan "bisa keluar?", kemudian Terdakwa menjawab "iyeh bias/iya bisa", lalu Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengatakan "yeh motemmoh legghik maren maghrib/ketemu nanti habis magrib", setelah itu Terdakwa bersama Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) anak kunci bermata tajam, setelah itu Terdakwa simpan di saku jaket, kemudian Terdakwa bersama Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) langsung

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) yang di depan sedangkan Terdakwa yang dibonceng, dan sesampainya di Bangkalan Terdakwa bersama Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) muter2 dan saat melintas dari arah selatan di jalan Kelurahan Pangeranan tiba-tiba Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) berkata kepada Terdakwa "Li bedeh sepeda/Li ada sepeda motor", sambil melihat ke sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan, setelah jarak 6 (enam) meter melalui sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) kemudian memutar balik dan berhenti di sebelah utara sepeda motor tersebut berada, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil kunci ring ukuran 8 (delapan) di jok sepeda motor serta mengeluarkan anak kunci bermata tajam dari sakunya, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke umah kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa putar ke kanan dengan menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi menjadi On, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah utara sedangkan Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke rumah saksi Sohibil Kaffi Bin H. Abd Rosid, sesampainya di rumah saksi Sohibil Kaffi Bin H. Abd Rosid kemudian Terdakwa mengatakan "jhelaghi Hib/jualkan Hib", lau saksi Sohibil Kaffi Bin H. Abd Rosid menjawab "iyeh/iya", setelah itu saksi Sohibil Kaffi Bin H. Abd Rosid menelpon Moh. Arip Bin Solikin dan pada saat itu juga Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, nmaun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kembali Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) dan tidak lama kemudian datang saksi Irwanto Bin Subaidi untuk melihat-lihat sepeda motor tersebut namun tidak lama kemudian datang anggota Polisi, setelah itu Terdakwa bersama yang lain dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut sedangkan peran Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa guna mengawasi jangan sampai ada orang yang melihat;

- Bahwa Terdakwa bersama Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) tidak pernah meminta ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan dekat Pondok Pesantren Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) sedang berada di rumah saksi Sohibil Kaffi Bin H. Abd Rosid, kemudian Terdakwa mengatakan "bisa keluar?", kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) menjawab "iyeh bias/iya bisa", lalu Terdakwa mengatakan "yeh motemmoh legghik maren maghrib/ketemu nanti habis magrib", setelah itu Terdakwa bersama Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke rumah Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dan menyerahkan 2 (dua) anak kunci bermata tajam, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) simpan di saku jaketnya, kemudian Terdakwa bersama Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung berangkat ke bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dengan posisi Terdakwa yang di depan sedangkan Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) yang dibonceng, dan sesampainya di Bangkalan Terdakwa bersama Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) muter2 dan saat melintas dari arah selatan di jalan Kelurahan Pangeranan tiba-tiba Terdakwa berkata



kepada Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) “Li bedeh sepeda/Li ada sepeda motor”, sambil melihat ke sepeda motor Honda Beat wama biru putih yang terparkir di pinggir jalan, setelah jarak 6 (enam) meter melalui sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) kemudian memutar balik dan berhenti di sebelah utara sepeda motor tersebut berada, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil kunci ring ukuran 8 (delapan) di jok sepeda motor serta mengeluarkan anak kunci bermata tajam dari sakunya, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke rumah kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) putar ke kanan dengan menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi menjadi On, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah utara sedangkan Terdakwa mengikuti Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) ke rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, sesampainya di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) mengatakan “Jhuelaghi Hib/jualkan Hib”, lau saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menjawab “iyeh/iya”, setelah itu saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menelpon Moh. Arip Bin Solikin dan pada saat itu juga Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I), namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali, setelah itu datang saksi Irwanto Bin Subaidi untuk melihat-lihat sepeda motor tersebut namun tidak lama kemudian datang anggota Polisi, setelah itu Terdakwa bersama yang lain dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) guna mengawasi jangan sampai ada orang yang melihat sedangkan peran Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) tidak pernah meminta ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran delapan;
- 2 (dua) anak kunci bermata tajam;
- sepotong jaket warna abu-abu terdapat tulisan IMPROVE;
- sepotong kemeja lengan pendek warna hitam motif bulat warna coklat;
- sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol L-3613-RF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan dekat Pondok Pesantren Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, kemudian Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengatakan "bisa keluar?", kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) menjawab "iyeh bias/iya bisa", lalu Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengatakan "yeh motemmoh legghik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maren maghrib/ketemu nanti habis magrib”, setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) datang ke rumah Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dan menyerahkan 2 (dua) anak kunci bermata tajam, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) simpan di saku jaketnya, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat ke Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dengan posisi Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) yang di depan sedangkan Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) yang dibonceng, dan sesampainya di Bangkalan Para Terdakwa muter2 dan saat melintas dari arah selatan di jalan Kelurahan Pangeranan tiba-tiba Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) berkata kepada Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) “Li bedeh sepeda/Li ada sepeda motor”, sambil melihat ke sepeda motor Honda Beat wama biru putih yang terparkir di pinggir jalan, setelah jarak 6 (enam) meter melalui sepeda motor tersebut, Para Terdakwa kemudian memutar balik dan berhenti di sebelah utara sepeda motor tersebut berada, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil kunci ring ukuran 8 (delapan) di jok sepeda motor serta mengeluarkan anak kunci bermata tajam dari sakunya, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke umah kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) putar ke kanan dengan menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi menjadi On, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kearah utara sedangkan Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengikuti Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) ke rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, sesampainya di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) mengatakan “jhuelaghi Hib/jualkan Hib”, lau saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menjawab “iyeh/iya”, setelah itu saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menelpon Moh. Arip Bin Solikin dan pada saat itu juga Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I), namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kembali Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) dan tidak lama kemudian datang saksi Irwanto Bin Subaidi untuk melihat-lihat sepeda motor tersebut namun tidak lama kemudian datang anggota Polisi, setelah itu Para Terdakwa bersama yang lain dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa benar peran Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) guna mengawasi jangan sampai ada orang yang melihat;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Adityo Joviandy sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni:

PRIMAIR: melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 363 ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;



7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dan Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan dekat Pondok Pesantren Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, berawal ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, kemudian Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengatakan "bisa keluar?", kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) menjawab "iyeh bias/iya bisa", lalu Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengatakan "yeh motemmoh legghik maren maghrib/ketemu nanti habis magrib", setelah itu Para Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekitar pukul 17.00 wib Moh.Rafi Bin Imad (Terdakwa II) datang ke rumah Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dan menyerahkan 2 (dua) anak kunci bermata tajam, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) simpan di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku jaketnya, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat ke Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dengan posisi Moh. Rafi Bin Imad (Terdakwa II) yang di depan sedangkan Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) yang dibonceng, dan sesampainya di Bangkalan Para Terdakwa muter² dan saat melintas dari arah selatan di jalan Kelurahan Pangeranan tiba-tiba Moh. Rafi Bin Imad (Terdakwa II) berkata kepada Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) “Li bedeh sepeda/Li ada sepeda motor”, sambil melihat ke sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang terparkir di pinggir jalan, setelah jarak 6 (enam) meter melalui sepeda motor tersebut, Para Terdakwa kemudian memutar balik dan berhenti di sebelah utara sepeda motor tersebut berada, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung turun dari sepeda motor lalu mengambil kunci ring ukuran 8 (delapan) di jok sepeda motor serta mengeluarkan anak kunci bermata tajam dari sakunya, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke rumah kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) putar ke kanan dengan menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi menjadi On, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke arah utara sedangkan Moh. Rafi Bin Imad (Terdakwa II) mengikuti Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) ke rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid, sesampainya di rumah saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) mengatakan “jhu elaghi Hib/jualkan Hib”, lalu saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menjawab “iyeh/iya”, setelah itu saksi Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid menepon Moh. Arip Bin Solikin dan pada saat itu juga Moh. Rafi Bin Imad (Terdakwa II) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I), namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang kembali Moh. Rafi Bin Imad (Terdakwa II) dan tidak lama kemudian datang saksi Irwanto Bin Subaidi untuk melihat-lihat sepeda motor tersebut namun tidak lama kemudian datang anggota Polisi, setelah itu Para Terdakwa bersama yang lain dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji milik saksi Adityo Joviandy, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Adityo Joviandy menerangkan bahwa saksi Adityo Joviandy tidak pernah ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik saksi M. Zakky Syahrul Ramdhani berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji tersebut seolah-olah milik Para Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Para Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran peran Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran Moh. Rafi Bin Imad (Terdakwa II) yaitu mengawasi di pinggir jalan dengan duduk diatas sepeda motor milik Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) guna mengawasi jangan sampai ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagaimana dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah "rumah" atau tempat kediaman dapat diartikan sebagai "setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya yang terdapat bangunan didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan dekat Pondok Pesantren Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, sehingga bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsure tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternative karena diantaranya masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol. L-5915 MV Noka MH1JFD227DK068731 Nosin JFD2E2059205 dengan STNK atas nama Sugeng Pamudji dengan cara Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) merusak rumah kontak dengan cara memasukkan anak kunci bermata tajam tersebut ke rumah kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) putar ke kanan dengan menggunakan kunci ring ukuran 8 (delapan) hingga posisi menjadi On, kemudian Moh. Roseli Bin Usman (Terdakwa I) langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada saksi dikembalikan kepada saksi ADITYO JOVIANDY.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran delapan;
- 2 (dua) anak kunci bermata tajam;
- sepotong jaket warna abu-abu terdapat tulisan IMPROVE;
- sepotong kemeja lengan pendek warna hitam motif bulat warna coklat;
- sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.

Yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol L-3613-RF;

Yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Moh. Roseli Bin Usman dan Terdakwa II Moh. Rafi Bin Imad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2013 nopol L-5915-MV noka MH1JFD227DK068731 nosin JFD2E20592056 atas nama SUGENG PAMUDJI alamat Karah BLK No. 168 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ADITYO JOVIANDY.

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran delapan;
- 2 (dua) anak kunci bermata tajam;
- sepotong jaket warna abu-abu terdapat tulisan IMPROVE;
- sepotong kemeja lengan pendek warna hitam motif bulat warna coklat;
- sepotong kemeja lengan panjang warna biru motif kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah nopol L-3613-RF;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami Emila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Satrio Budiono, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M. Hamdi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Satrio Budiono, S.H.

Emila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. Hamdi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Bkl